



UNIVERSITAS INDONESIA

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN
ATAS PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN
IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) OLEH DIREKTORAT AUDIT
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI DAN UPAYA PENINGKATAN DAN PENGAMANAN
PENERIMAAN NEGARA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi

DWIYANA HARJANTHI
NPM 1006740662


FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
DESEMBER 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwiyana Harjanthi

NPM : 1006740662

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Desember 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Dwiyana Harjanthi
NPM : 1006740662
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabeanan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Christine, M.Int., Tax



Penguji : Darussalam, M.Si., LL.M.Int. Tax



Penguji : Yohanes, M.Si., Ak



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Desember 2011

Mengetahui,
Ketua Program



Prof. Dr. Lindawati Gani
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nyalah, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan dan suri tauladan terbaik bagi seluruh ummat di dunia.

Dalam proses penyusunan dan penulisan tesis ini, saya memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawati Gani selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEUI beserta para dosen, staf dan karyawan pada Program Studi Magister Akuntansi FEUI yang telah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menimba ilmu di kampus ini dan memberikan bantuan pada saat saya mengikuti kegiatan perkuliahan sejak awal hingga lulus dari program studi ini.
2. Ibu Christine, M.Int.Tax selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, ide, pemikiran dan bimbingan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini sekaligus membuka mata dan pikiran saya terhadap berbagai hal mengenai perpajakan.
3. Bapak Darussalam, M.Si., LL.M.Int.Tax selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini serta ide-ide baru yang disampaikan kepada penulis pada saat sidang tesis.
4. Bapak Yohanes, M.Si., Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini serta ide-ide baru yang disampaikan kepada penulis pada saat sidang tesis.
5. Suami tercinta (Ayah Unang) dan anak-anak tersayang (Aisyah, Aqila, Fa’iq, dan Nasywa) yang dengan sabar menemani dan memberikan semangat serta kesempatan bagi bundanya untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Eyang Aki, Eyang Ibu, Mbah Akung dan Mbah Uti serta keluarga besar Delimi Wiriadinata dan Parmin yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang melalui program beasiswa PHRDP telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan S2.
8. Albert Ferry Hasoloan Simorangkir, M. Anshar, dan Ade Hidayat serta rekan-rekan di Direktorat Audit dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai yang senantiasa memberikan waktu, pemikiran dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman di kelas B 101 P dan kelas konsentrasi Perpajakan atas bantuan dan semangat yang diberikan selama saya mengikuti kegiatan perkuliahan sejak awal hingga lulus dari program studi ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saya sangat menghargai apabila ada tanggapan dan saran-saran yang membangun yang disampaikan oleh para pembaca terhadap tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Aamiin.

Jakarta, Desember 2011

Dwiyana Harjanthi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwiyana Harjanthi

NPM : 1006740662

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabeanaan Atas Perusahaan Pencrima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebaga pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 20 Desember 2011

Yang menyatakan



(Dwiyana Harjanthi)

ABSTRAK

Nama : Dwiyana Harjanthi
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabeanan Atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Tesis ini membahas hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa statistika nonparametrik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut, dan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi.

Kata kunci:

Audit, audit kepabeanan, fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor

ABSTRACT

Name : Dwiyana Harjanthi
Study Program : Master Degree in Accounting
Judul : Relationship between Post-Clearance Audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to the companies those receive customs facility and effort in securing state revenue

This study discusses the relationship between post clearance audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to companies those receive customs facility and effort in securing state revenue. This study is using descriptive analytical procedure and statistic non parametric analysis. The aim of this study is to find whether there is a relationship between number of auditors in Directorate of Audit and audit conducted to the company that receives customs facility, relationship between audit frequency and the number of companies those receive the customs facility and to find the relation between the audit conducted to companies those receive customs facility and the effort in securing state revenue. The study has concluded that there is a significant relation between the quantity of auditor and quantity of audit assignment which has been finished, a significant relation between the frequency of audit for companies those receive customs facility with the quantity of companies those receive customs facility and there is a significant relation between state revenue from audit and state revenue from importation activities.

Key words:
Audit, post clearance audit, customs facility

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Peranan Audit Kepabeanan	19
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini	23
Tabel 4.1 Jumlah Auditor dan Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan oleh Direktorat Audit Dalam Periode 2003-2010.....	65
Tabel 4.2 <i>Correlations</i>	65
Tabel 4.3 Rasio Audit KITE Terhadap Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE Periode 2003-2010	67
Tabel 4.4 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE dan Frekuensi Audit KITE Dalam Periode 2003-2010.....	67
Tabel 4.5 <i>Correlations</i>	68
Tabel 4.6 Frekuensi Audit KITE dan Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE Dalam Periode 2003-2010.....	69
Tabel 4.7 <i>Correlations</i>	70
Tabel 4.8 Kontribusi Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE terhadap Penerimaan Negara dari Importasi dalam Periode 2003-2010.....	71
Tabel 4.9 Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE dan Penerimaan Negara dari Importasi dalam Periode 2003-2010.....	72
Tabel 4.10 <i>Correlations</i>	73


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	44
Gambar 3.2. Bagan Organisasi Direktorat Audit	49
Grafik 4.1 Pendidikan Formal Auditor	62
Grafik 4.2. Pengalaman Bekerja Sebagai Auditor	62
Grafik 4.3 Pengalaman Mengaudit Perusahaan Penerima Fasilitas KITE.....	63
Grafik 4.4 Mengikuti Pendidikan Khusus Sebagai Auditor	63
Grafik 4.5 Pemahaman Auditor Terhadap Prosedur Audit KITE	64
Grafik 4.6 Jangka Waktu Penyelesaian Audit KITE	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran No.1 Lembar Kuesioner	80
Lampiran No. 2 Lampiran Analisis Korelasi.....	83



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam upayanya untuk memberikan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi di dalam negeri yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, di satu sisi, telah melakukan berbagai usaha untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang kegiatan produksinya untuk tujuan ekspor. Namun di sisi lain, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, juga menyelenggarakan fungsi yang di antaranya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Dengan visi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, maka agar visi tersebut dapat tercapai, dukungan dari instansi vertikal yang berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat dengan DJBC), sebagai salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, yang memiliki tujuan untuk menjadi administrasi kepabeanan dan cukai yang handal dengan tingkat pengamanan hak-hak negara yang optimal, harus memberikan keseimbangan antara pemberian kemudahan bagi para investor tersebut dengan upaya dalam pengamanan hak-hak negara secara optimal (Warta Bea Cukai, 2010).

Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah, dalam hal ini DJBC, telah dan akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan, tanpa mengesampingkan fungsi utama kepabeanan cukai sebagai regulator dalam rangka melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*trade facilitator*) dan melindungi masyarakat dari akses negatif dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkoba (*community protector*). Dalam

hal ini, DJBC telah dan terus melakukan program reformasi melalui pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya dan program intensifikasi melalui peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi, peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang, dan optimalisasi sarana operasi seperti kapal patroli, mesin sinar X, dan mesin sinar gamma.

Selanjutnya, untuk menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC berupaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan audit. Peningkatan pengawasan dilakukan antara lain dengan (1) mengembangkan manajemen risiko kepabeanan dan cukai; (2) membangun sistem dokumentasi pelanggaran kepabeanan dan cukai; (3) melaksanakan pemberantasan penggunaan pita cukai palsu; (4) melaksanakan pemberantasan peredaran rokok ilegal; dan (5) melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai. Sedangkan peningkatan audit dilakukan antara lain melalui (1) pembuatan dokumentasi sistem informasi perencanaan audit; (2) penyusunan *database* profil dan objek audit; (3) monitoring pelaksanaan audit; serta (4) penyempurnaan aplikasi sistem audit.

Salah satu kemudahan yang diberikan bagi investor sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan industri dalam negeri adalah adanya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan KITE). KITE, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Agar terdapat keseimbangan antara pemberian kemudahan dengan pengawasan, maka DJBC sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan berbagai upaya di bidang pengawasan, antara lain dengan melaksanakan audit kepabeanan terhadap perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Audit kepabeanan dilaksanakan sebagai salah satu prosedur dalam penentuan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan

kepabeanan sekaligus untuk memastikan bahwa hak-hak negara di bidang penerimaan negara telah terpenuhi.

Dalam Penjelasan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya:

- a. sistem *self assessment*;
- b. ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
- c. pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.

Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Esther Retziana Pangaribuan (2002) dalam tesisnya menyatakan, bahwa dalam sistem *self assessment*, importir diberikan kepercayaan untuk melaporkan, menghitung serta membayar sendiri pajak impor yang terhutang dan sebagai konsekuensinya dituntut kejujuran importir sebagai wajib pajak dalam mengisi dokumen pemberitahuan, karena sesungguhnya importirlah yang mengetahui transaksi impor sebenarnya. Namun, tingkat kejujuran importir ini sangat sulit dituntut dalam penerapan sistem *self assessment* di bidang kepabeanan karena adanya peluang bagi importir untuk menyampaikan pemberitahuan transaksi impornya secara tidak benar melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Apabila tingkat kejujuran/kepatuhan masih rendah, tentunya sistem *self assessment* justru akan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara. Untuk mendorong tingkat kepatuhan importir pada *level* yang lebih tinggi, diperlukan audit sebagai instrumen pengawasan yang memadai dalam rangka penegakan hukum.

Audit juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aparat DJBC telah melakukan tugasnya dengan benar. Sebab ketidakjujuran petugas tidak saja muncul dari diri petugas yang bertugas, namun dapat juga dipicu oleh keinginan importir yang nakal dengan cara menyuap.

Melalui audit kepabeanaan yang dilakukan terhadap perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE, DJBC dapat memperoleh kepastian terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan terkait, dalam hal ini peraturan tentang KITE, dimana tingkat kepatuhan tersebut dapat diketahui dari besar kecilnya tagihan yang dikenakan sebagai hasil/temuan atas audit yang telah dilakukan terhadap perusahaan.
2. Dukungan auditor yang dimiliki oleh DJBC telah terhadap upaya pengamanan penerimaan negara dengan berusaha untuk menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan dari peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal ini peraturan tentang KITE.

Nilai temuan audit merupakan hal yang penting dari setiap pelaksanaan audit, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan negara. Perusahaan yang telah patuh terhadap peraturan, dalam hasil/temuan auditnya pada umumnya hanya menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dan atau cukai, PPN dan atau PPnBM yang relatif tidak besar. Hal ini disebabkan, misalnya, bagi perusahaan penerima fasilitas KITE, perusahaan dapat membuktikan bahwa bahan baku yang diimpor dan dimasukkan ke dalam perusahaan untuk diproses lebih lanjut setelah itu dikeluarkan untuk diekspor atau dijual ke daerah pabeaan lainnya atau dikeluarkan ke kawasan berikat atau dimusnahkan, seluruhnya telah didukung dengan dokumen pelindung serta pembukuan yang memadai.

Dalam lingkungan pemerintahan, kualitas audit memiliki tiga dimensi yaitu kompetensi auditor dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman khusus terkait dengan standar audit pemerintahan, hukum dan peraturan yang sesuai dengan aktivitas tersebut, kecukupan upaya audit dalam hal memberikan kontribusi bagi pengawasan yang dilakukan oleh organisasi dan mengurangi resiko audit, melaporkan kesalahan material, kelemahan pengawasan internal atau ketidakpatuhan yang ditemukan (Raman & Wilson, 1994). Kualitas audit kepabeanaan yang baik akan memberikan kepastian bahwa DJBC telah berupaya untuk menemukan ada tidaknya penyalahgunaan atas fasilitas kepabeanaan yang diberikan kepada perusahaan sehingga tujuan pemberian fasilitas tersebut akan

tercapai dan hal ini dapat memberikan kepastian bahwa hak-hak negara di bidang penerimaan negara telah terpenuhi.

Auditor yang ideal adalah individu jujur yang berintelengensi sosial dan spiritual. Intelegensi sosial menyebabkan kesadaran sosial dan mendorong perilaku anggota masyarakat yang baik. Intelegensi spritual mendorong kapasitas iba hati dan kepedulian pada nasib buruk pihak lain, sikap sebaliknya disebut kejam. *Auditing* sejalan dengan kaidah ilmu hukum yang menyatakan bahwa bersikap diam pada saat melihat kejahatan berarti membantu agar kejahatan tersebut terjadi. Kecermatan dan kepedulian profesional menyebabkan auditor segera membuat laporan temuan kasus atau kendali internal yang harus segera dibenahi oleh otoritas atau manajemen *auditee*, karena apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akibat buruk makin membesar atau menjalar. Pelaporan berbasis kepedulian ini menjadi basis moral auditor yang berpihak pada kejujuran. Tidak melaporkan indikasi kecurangan secara serta-merta tergolong pengabaian, kealpaan atau kecerobohan profesional. (Agoes & Hoesada, 2009)

Oleh karenanya, memiliki auditor yang handal, kompeten dibarengi dengan integritas yang tinggi merupakan salah satu hal yang diperlukan agar audit kepabeanan memiliki peranan penting dalam pengamanan penerimaan negara.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC dengan upaya pengamanan dan peningkatan penerimaan negara. Permasalahan pokok tersebut dapat diperinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut?
- b. Apakah terdapat hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan?

- c. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan penerimaan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat terhadap akademis, yaitu dapat menambah pengetahuan secara teori akan audit kepebeanaan pada umumnya dan audit atas penerima fasilitas KITE pada khususnya.
- b. Manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran berkaitan dengan pelaksanaan audit kepebeanaan kepada Direktorat Audit DJBC sehingga dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang untuk objek dan ruang lingkup yang berbeda.

1.5 Batasan Penelitian

Audit kepebeanaan yang dilakukan oleh DJBC sangat luas, sehingga dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti lebih fokus ke satu hal, maka terhadap penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan audit yang diteliti adalah audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC pada tahun 2003 sampai dengan 2010.

- b. Audit yang dimaksud adalah audit kepabeanaan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE.
- c. Penerimaan negara dalam penelitian ini adalah penerimaan dari Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPh dan denda yang berkaitan dengan importasi barang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Penyeleksian Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE, kegiatan audit terhadap pengusaha penerima fasilitas KITE serta jumlah seluruh auditor yang ada di Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC dalam periode 2003 sampai dengan 2010. Sampel diambil sebesar 100% dari populasi karena ukuran populasi yang kecil yaitu hanya meneliti data audit kepabeanaan untuk periode 2003-2010 (8 (delapan) tahun).

1.6.2 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil dari kuesioner yang dikirimkan ke responden. Data sekunder meliputi jumlah auditor pada Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC, jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, data APBN dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif yang dilakukan melalui penyajian data seperti tabel biasa dan analisa statistika nonparametrik dengan data yang digunakan kurang dari 30 (bukan distribusi normal).

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan karya akhir ini akan dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian audit, teori tentang *tax facility*, dan *post clearance audit*.

BAB 3 METODE PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN


Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian, pertanyaan penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data dan tehnik pengolahan data. Bab ini juga memberi gambaran umum tentang DJBC, Direktorat Audit, auditor, dan audit kepabeanan, serta fasilitas KITE.

BAB 4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan atas analisis hasil penelitian dan memberikan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan serta keterbatasan penelitian.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

Beberapa definisi tentang *auditing* antara lain:

“*Auditing* adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau kecurangan” (Agoes & Hoesada, 2009)

“*Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.*” (Konrath, 2002)

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*” (Arens, Beasley, & Elder, 2009)

Dari berbagai definisi di atas, berikut beberapa karakteristik dalam pengertian *auditing* menurut Arens, Beasley dan Elder:

a. Informasi dan Kriteria yang Ditetapkan

Untuk melaksanakan audit, diperlukan beberapa informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Auditor mengaudit informasi yang dapat diukur seperti laporan keuangan perusahaan yang diajukan oleh pihak perusahaan. Auditor juga melaksanakan audit atas informasi yang bersifat subjektif seperti efektifitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur.

Kriteria untuk mengevaluasi informasi dapat berbagai macam, tergantung dari jenis informasi yang diaudit. Sebagai contoh, dalam Audit Kepabeanan dan Cukai, kriteria yang digunakan adalah ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Pengumpulan dan Pengevaluasian Bahan Bukti

Bahan bukti adalah informasi yang digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bahan

bukti terdiri dari berbagai macam bentuk yang berbeda, termasuk pernyataan lisan dari pihak yang diaudit (*auditee*), komunikasi tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, dan data elektronik mengenai transaksi. Adalah hal yang penting untuk memperoleh bahan bukti dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.

Proses penentuan jenis dan jumlah bahan bukti yang diperlukan dan pengevaluasian kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan merupakan bagian penting dari audit.

c. Orang yang Kompeten dan Independen

Auditor harus mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan dan kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bahan bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah pengevaluasian bahan bukti. Selain itu, auditor juga harus mempunyai sikap mental yang independen. Seorang auditor yang independen memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal walaupun auditor tersebut dibayar oleh *auditee*. Walaupun independen yang bersifat mutlak tidak mungkin dimiliki, auditor harus memelihara independensinya untuk menjaga tingkat kepercayaan pengguna atas laporan yang dibuatnya.

d. Pelaporan

Tahap terakhir dalam audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan alat penyampaian temuan kepada pengguna laporan tersebut. Walaupun isi laporan audit dapat berbeda, tetapi pada hakekatnya laporan tersebut harus mampu memberikan keterangan mengenai kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

Tiga jenis audit menurut Arens, Beasley dan Elder adalah:

- a. *Financial Statement Audit*/Audit atas laporan keuangan, merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Secara umum, kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum.

- b. *Operational Audit*/Audit operasional, merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas.
- c. *Compliance Audit*/Audit Ketaatan, merupakan audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien/*auditee* telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Soekrisno Agoes dan Jan Hoesada, terdapat berbagai jenis audit ditinjau dari jenis pemeriksaannya, yaitu:

- a. *Financial* atau *General Audit*

Financial atau *General Audit* dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

- b. *Special Audit* atau Audit Khusus

Audit Khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Berkaitan dengan audit khusus yang bertujuan mengungkapkan kecurangan, digunakan istilah Audit Khusus atas Kecurangan. *Special audit* juga dapat dikatakan sebagai suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen. Pada akhir pemeriksaannya, auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

- c. *Information Technology (IT) Audit*

Audit teknologi informasi atau *information systems audit* adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis.

d. *Government Audit* (Audit Sektor Publik)

Menurut Boynton dan Kell (2006) dalam Tim Penyusun Modul Pusdiklat Bea dan Cukai (2011), auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah.

Pelaksanaan audit di sektor publik (pemerintahan) memerlukan pembentukan suatu lembaga audit independen yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Oleh karena itu, lembaga auditor tersebut setidaknya-tidaknya bernaung di bawah lembaga legislatif negara ataupun merupakan lembaga profesional independen yang keberadaan mandiri, seperti akuntan publik.

e. *Compliance Audit*

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik maupun bagian internal audit.

Sukrisno Agoes (2004) mendefinisikan *Compliance audit* sebagai pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. *Compliance audit* biasanya ditugaskan oleh otoritas berwenang yang telah menetapkan prosedur/peraturan dalam perusahaan sehingga hasil audit jenis ini tidak untuk dipublikasikan, tetapi untuk intern manajemen.

f. *Social (Environment) Audit*

Definisi Audit Lingkungan menurut Kep.Men.LH 42/1994 adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap

pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

g. *Agreed Upon Procedures* (Prosedur yang Disepakati).

2.2 Pengertian Auditor

Sukrisno Agoes (1999) dalam Simorangkir (2004) membedakan auditor menjadi empat jenis, yaitu:

a. Akuntan Publik Terdaftar

Disebut juga auditor independen yang bertanggung jawab atas audit perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Untuk menjadi seorang akuntan publik terdaftar, seorang akuntan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

b. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah mengaudit informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai badan pemerintah, melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia, auditor pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan auditor eksternal dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) serta aparat pengawas intern fungsional lain yang merupakan auditor internal pemerintah.

c. Auditor Intern

Auditor intern bekerja di suatu perusahaan yang melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan seperti halnya auditor intern pemerintah bagi pemerintah. Auditor intern bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan (presiden/direktur, direktur eksekutif). Pada BUMN, auditor intern berada di bawah Satuan Pengawas Intern (SPI). Auditor intern terlibat dalam kegiatan auditor operasional dan audit ketaatan. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, auditor intern harus berada di luar fungsi lini organisasi tetapi tidak terlepas dari hubungan bawahan dan atasan seperti lainnya. Auditor

intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

d. Auditor Pajak

Di Indonesia, auditor pajak berada dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan. Tanggung jawab auditor pajak adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah para wajib pajak telah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Auditor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dikategorikan sebagai auditor pajak.

2.3 Pengertian *Post-Clearance Audit*

Menurut *Technical Note* no. 5 yang dibuat oleh *World Customs Organization* (WCO) dan UNCTAD, pengertian *post-clearance audit* dalam hal ini berarti audit yang dilakukan oleh aparat DJBC yang dilakukan setelah diselesaikannya prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan atau bandar udara. Tujuan dilakukannya *post-clearance audit* adalah untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kebenaran pemberitahuan dan meliputi pengawasan terhadap data kegiatan importasi perusahaan, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan terkait data kegiatan importasinya. *Post-clearance audit* dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan yang diberikan bagi perusahaan tertentu yang memperoleh fasilitas kepabeanan.

Pengertian *Post-Clearance Audit* sebagaimana disampaikan oleh Kazunari Igarashi (*Technical Officer* dari *World Customs Organization*) dalam *Seminar on Risk Mangement and Post-Entry Audit* yang diselenggarakan pada tanggal 7-10 Juni 2005 di Shenzhen, P.R. China adalah sebagai berikut: “*Post-Clearance Audit is a process which enables Customs Officers to verify the accuracy of declarations through the examination of the books, record, business systems and all relevant Customs commercial data held by persons/companies directly or indirectly involved in international trade.*”

Post-Clearance Audit memberikan manfaat bagi pihak Bea dan Cukai berupa mempercepat proses penyelesaian pengeluaran barang impor, memberikan pengamanan terhadap penerimaan negara, memastikan ketaatan yang lebih besar dari para pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan, memerangi *fraud* secara lebih komprehensif.

Persyaratan dasar bagi dilakukannya *Post-Clearance Audit* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dasar hukum yang:
 - memungkinkan bagi aparat Bea dan Cukai untuk memeriksa catatan terkait kegiatan perusahaan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perdagangan internasional
 - mewajibkan bagi perusahaan untuk menyimpan dokumen dan pencatatan yang terkait dengan transaksi impor dan ekspor yang mereka lakukan
 - memberikan prosedur sanksi/hukuman bagi pihak yang tidak mentaati peraturan.
- b. Keahlian yang dimiliki oleh auditor dalam hal:
 - Prinsip-prinsip dasar akuntansi
 - Standar dan prosedur audit
 - Perdagangan internasional/*business process*, termasuk prosedur perbankan
 - Peraturan perundangan dan prosedur terkait kepabeanan dan cukai (seperti *valuation, origin*, dan lain-lain)
 - Sistem penyimpanan data secara elektronik dan sistem komputer.

Kegiatan dalam *Post-Clearance Audit* meliputi:

- a. Perencanaan dan penentuan objek audit
- b. Audit lapangan
- c. Evaluasi atas kegiatan audit yang telah dilakukan.

2.4 Tax Facility

Dalam artikel “*Income Tax Incentives for Investment*” yang ditulis oleh David Holland dan Richard J. Vann yang dimuat dalam buku *Tax Law Design and Drafting Volume 2*, dengan Victor Thuronyi sebagai editor dari buku tersebut,

disebutkan bahwa banyak negara berkembang dan negara transisi yang menawarkan bentuk insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Investasi tersebut pada gilirannya diharapkan akan menyebabkan adanya transfer teknologi dan manajemen yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut.

Insentif pajak dalam investasi tersebut ditawarkan dengan berbagai alasan, antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, insentif pajak dapat ditawarkan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor, misalnya infrastruktur yang tidak mendukung, hukum yang berbelit-belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah, baik di sektor pajak, maupun sektor lainnya di negara tersebut. Apabila hal-hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya insentif di bidang perpajakan bagi investor, maka solusi yang tepat adalah melakukan reformasi di bidang hukum dan mengembangkan sistem dan infrastruktur di bidang administrasi yang diperlukan.

Keinginan suatu negara untuk bersaing dengan negara lain dalam hal investasi juga mendorong untuk diberlakukannya insentif pajak bagi investor. Di sisi lain, suatu negara menawarkan insentif di bidang perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu yang diharapkan dapat dikembangkan melalui investasi tersebut.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi yang dibuat oleh investor antara lain kondisi dan situasi ekonomi dan politik negara. Sistem perpajakan secara umum yang diterapkan oleh negara tersebut juga menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan dengan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut Holland dan Vann, jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh suatu negara dapat dalam bentuk *tax holidays*, *investments allowances and tax credit*, *timing differences*, *reduced tax rates*, dan *free economic zones*. Setiap jenis insentif pajak tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Insentif pajak dalam bentuk *tax holidays* pada umumnya digunakan oleh negara berkembang untuk menarik minat investor asing agar mau berinvestasi di negaranya. Dengan *tax holidays* ini, investor memperoleh hak berupa pembebasan dari pengenaan pajak dalam suatu periode waktu tertentu.

Jenis insentif pajak yang kedua adalah *investment allowances and tax credits*. Menurut Holland dan Vann, *Investment allowances and tax credit* merupakan bentuk insentif yang didasarkan pada besarnya jumlah investasi yang bersangkutan. Pada umumnya jenis insentif ini menggunakan suatu persentase tertentu yang ditentukan oleh pemerintah dan kemudian diperhitungkan dalam penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Jenis insentif yang ketiga adalah *timing differences*. Jenis insentif pajak ini timbul akibat adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan. Menurut Holland dan Vann, *timing differences* ini dirasakan lebih baik diterapkan daripada insentif investasi secara langsung, khususnya bagi investor di bidang tertentu.

Jenis insentif yang keempat adalah *tax rate reductions*. *Tax rates reductions* merupakan jenis insentif berupa pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya.

Jenis insentif yang kelima adalah *administrative discretion*. Pengertian *administrative discretion* adalah apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu. *Discretion* dapat diartikan sebagai selektif, sehingga *administrative discretion* dapat diartikan sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak. *Administrative discretion* merupakan salah satu isu yang pada umumnya beredar dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak.

Kegiatan audit terhadap pihak-pihak yang menerima insentif pajak merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya dalam hal ini aparatur pajak, sebagai pihak yang harus memeriksa apakah insentif tersebut telah

diterapkan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Verifikasi terhadap pihak penerima insentif pajak tersebut akan menjadi semakin sulit apabila melibatkan perhitungan yang rumit. Aparat pajak harus dapat memastikan bahwa pihak yang menerima insentif pajak tersebut memang memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang dipersyaratkan oleh aturan tentang pemberian insentif pajak tersebut. Selain itu, aparat pajak harus dapat memastikan bahwa nilai yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif pajak telah dilaporkan dengan benar. Aparat pajak perlu melakukan audit dan penilaian dengan tujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pajak atau pengurangan nilai pajak yang terhutang akibat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Peranan Audit Kepabeanaan

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Rujukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan audit kepabeanaan adalah Esther Retziana Pangaribuan (2002) dengan judul “Peranan Audit dalam Sistem *Self Assessment* di Bidang Kepabeanaan terhadap Penerimaan Negara di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung”, penelitian tersebut diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi. Selanjutnya Albert Ferry Hasoloan Simorangkir (2004) dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Audit di Bidang Kepabeanaan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) terhadap Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara oleh Direktorat Verifikasi dan Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)”. Dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk matriks perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Peranan Audit Kepabeanaan

No.	Uraian	Nama Peneliti	
		Esther Retziana Pangaribuan	Albert Ferry Hasoloan Simorangkir
1	Judul Penelitian	Peranan Audit dalam Sistem <i>Self Assessment</i> di Bidang Kepabeanaan terhadap Penerimaan Negara di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung	Pengaruh Audit di Bidang Kepabeanaan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) terhadap Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara oleh Direktorat Verifikasi dan Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
2.	Tahun Penelitian	2002	2004
3.	Tujuan Penelitian	<p>1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat pelanggaran impor yang terjadi antara sebelum dan sesudah penerapan sistem self assessment di bidang kepabeanaan di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung</p> <p>2. Untuk mengetahui pengaruh audit terhadap tingkat pelanggaran importir di Kantor</p>	<p>1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan audit telah didukung oleh sarana dan sumber daya yang baik.</p> <p>2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan akan prosedur dalam pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB oleh DJBC</p> <p>3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB dalam</p>

		<p>Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung</p> <p>3. Untuk mengetahui pengaruh audit terhadap penerimaan negara di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung</p>	<p>melakukan pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara.</p>
4.	Metode Penelitian	Metode korelasional untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dan variabel independen	Metode korelasional untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dan variabel independen
5.	Hasil Penelitian	<p>1. Kasus pelanggaran impor yang terjadi dalam sistem <i>self assessment</i> di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung mengalami peningkatan secara signifikan baik jumlah dan jenis pelanggaran maupun nilai pelanggaran dibandingkan yang terjadi dalam sistem <i>official assessment</i>.</p> <p>2. Dari segi preventif, belum ada ditemukan peranan audit terhadap tingkat pelanggaran impor yang terjadi dalam sistem <i>self</i></p>	<p>1. Jumlah auditor dan banyaknya jumlah audit yang telah pernah dilakukan sangat menentukan dalam meningkatkan jumlah penyelesaian audit. Dengan tingginya tingkat penyelesaian audit maka akan semakin tinggi kepastian pengguna usaha penerima fasilitas PDKB dalam melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>2. Tidak ada perbedaan signifikan antara frekuensi audit dengan jumlah audit PDKB yang terselesaikan. Hal ini mencerminkan</p>

		<p><i>assessment.</i></p> <p>3. Dari segi represif, audit dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan realisasi jumlah penerimaan negara. Namun, prosentase kontribusi tersebut masih tergolong rendah, karena frekuensi audit yang masih rendah dan tingkat temuan audit yang belum optimal</p>	<p>bahwa kualitas auditor yang ada di KP DJBC semakin baik dalam menyelesaikan tugas audit yang dibebankan kepadanya dalam periode tersebut. Ini juga berarti bahwa semakin cepat pula keputusan audit diterima oleh <i>auditee</i> yang berarti dapat meningkatkan kepastian dalam menjalankan usahanya.</p> <p>3. Terdapat korelasi yang positif antara jumlah perusahaan penerima fasilitas pengusaha di Kawasan Berikat dengan frekuensi audit. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah perusahaan penerima fasilitas Pengusaha Di Kawasan Berikat otomatis akan meningkatkan pula frekuensi audit yang harus dilakukan oleh DJBC.</p> <p>4. Terdapat korelasi yang positif antara frekuensi audit dengan penerimaan hasil audit PDKB yaitu</p>
--	--	---	--

			<p>dengan banyaknya frekuensi audit dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan negara dari hasil audit PDKB.</p> <p>5. Terdapat korelasi yang positif antara penerimaan hasil audit PDKB dengan penerimaan pajak sektor perdagangan internasional yaitu dengan penerimaan hasil audit PDKB, otomatis akan dapat meningkatkan pula penerimaan pajak sektor perdagangan internasional.</p> <p>6. Terdapat perbedaan antara penerimaan hasil audit PDKB dan penerimaan di luar audit PDKB. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha terhadap peraturan-peraturan telah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari sedikitnya kesalahan yang ditemukan pada saat dilakukan audit sehingga penerimaan hasil audit PDKN pun lebih kecil dari</p>
--	--	--	--

			penerimaan di luar audit PDKB.
--	--	--	--------------------------------

Sumber: Perpustakaan MAKSI-PPAk FEUI

Perbedaan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperlihatkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No.	Uraian	Nama Peneliti	
		Albert Ferry Hasoloan Simorangkir (penelitian sebelumnya)	Dwiyana Harjanthi
1	Judul Penelitian	Pengaruh Audit di Bidang Kepabeanan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) terhadap Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara oleh Direktorat Verifikasi dan Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	Hubungan antara Pelaksanaan Audit Kepabeanan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara
2.	Objek Audit Kepabeanan	Perusahaan penerima fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat	Perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
3.	Perumusan Masalah	Peranan audit yang dijalankan oleh KP DJBC dalam mengamankan penerimaan negara.	Hubungan antara audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC dengan upaya pengamanan dan peningkatan penerimaan negara
4.	Pertanyaan Penelitian	1. Apakah sumber daya pada Direktorat Verifikasi dan Audit telah mendukung dalam pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB?	1. Apakah terdapat hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang


		<p>2. Apakah frekuensi audit atas penerima fasilitas PDKB telah dilaksanakan secara optimal dan telah diperoleh hasil yang maksimal?</p> <p>3. Apakah pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB sudah dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara?</p>	<p>akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut?</p> <p>2. Apakah terdapat hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan?</p> <p>3. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan penerimaan negara?</p>
5.	Tujuan Penelitian	<p>1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan audit telah didukung oleh sarana dan sumber daya yang baik.</p> <p>2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan akan prosedur dalam pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB oleh DJBC</p> <p>3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit atas penerima fasilitas PDKB dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara</p>	<p>1. Untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut.</p> <p>2. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada</p>

			<p>akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan.</p> <p>3. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara.</p>
6.	Hipotesis penelitian	<p>1. Dua hipotesis dalam pertanyaan pertama:</p> <p>a. Hipotesis nol (H_0): Terdapat pengaruh positif jumlah auditor dengan total audit yang selesai diaudit.</p> <p>Hipotesis alternatif (H_a): Tidak terdapat pengaruh positif jumlah auditor dengan rata-rata total audit yang selesai diaudit.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>$H_0: \beta > 0$ (terdapat pengaruh positif)</p> <p>$H_a: \beta < 0$ (tidak terdapat pengaruh positif)</p> <p>b. Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan rata-rata frekuensi audit PDKB dan jumlah audit PDKB yang telah selesai diaudit.</p> <p>Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat perbedaan rata-rata</p>	<p>1. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian pertama:</p> <p>Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan.</p> <p>Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>$H_0 : \alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>$H_a : \alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>2. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian kedua:</p> <p>Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah perusahaan penerima fasilitas</p>

		<p>frekuensi audit PDKB dengan jumlah audit PDKB yang telah selesai diaudit.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho: $\mu = \mu_0$</p> <p>Ha: $\mu > \mu_0$</p> <p>2. Ada dua hipotesis dalam permasalahan yang kedua:</p> <p>a. Hipotesis nol (Ho): Terdapat hubungan positif antara jumlah perusahaan penerima fasilitas PDKB dan frekuensi audit.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Tidak terdapat hubungan positif antara jumlah perusahaan penerima fasilitas PDKB dan frekuensi audit.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho: $r_s > 0$ (ada korelasi positif)</p> <p>Ha: $r_s = 0$ (tidak ada korelasi)</p> <p>b. Hipotesis nol (Ho): Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara jumlah penerimaan hasil audit PDKB dan jumlah penerimaan PDKB.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat perbedaan rata-rata jumlah penerimaan hasil audit PDKB dan jumlah penerimaan PDKB.</p> <p>Hipotesis statistik:</p>	<p>KITE dan frekuensi audit KITE.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE dan frekuensi audit KITE.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho : $\alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>Ha : $\alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>3. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian ketiga:</p> <p>a. Hipotesis nol (Ho): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dan penerimaan negara dari hasil audit KITE.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dan penerimaan negara dari hasil audit KITE.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho : $\alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>Ha : $\alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>b. Hipotesis nol (Ho): Tidak</p>
--	--	--	---

		<p>Ho: $\mu = \mu_0$</p> <p>Ha: $\mu > \mu_0$</p> <p>3. Dua hipotesis dalam permasalahan yang ketiga:</p> <p>a. Hipotesis nol (Ho): tidak terdapat hubungan positif antara frekuensi audit PDKB dan nilai penerimaan hasil audit PDKB.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): terdapat hubungan positif antara frekuensi audit PDKB dan nilai penerimaan dari hasil audit PDKB.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho: $r_s = 0$ (tidak ada korelasi)</p> <p>H1: $r_s < 0$ (ada korelasi positif)</p> <p>b. Hipotesis nol (Ho): tidak terdapat hubungan positif antara nilai penerimaan dari hasil audit PDKB dan penerimaan negara sektor pajak perdagangan internasional.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat hubungan positif antara nilai penerimaan dari hasil audit PDKB dan penerimaan negara sektor pajak perdagangan internasional.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho: $r_s = 0$ (tidak ada korelasi)</p> <p>H1: $r_s < 1$ (ada korelasi positif)</p>	<p>terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi.</p> <p>Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi.</p> <p>Hipotesis statistik:</p> <p>Ho : $\alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)</p> <p>Ha : $\alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)</p>
--	--	---	--

7	Metode Penelitian	Metode statistika non parametrik dengan pengujian analisis regresi, uji T, metode Mann-Whitney, Spearman Rank, Kendall's tau_b.	Metode statistika non parametrik dengan pengujian Spearman Rank, Kendall's tau_b.
---	-------------------	---	---



BAB 3

METODE PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Untuk menguji hubungan variabel dilakukan uji korelasional. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:9), penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti. Yang dimaksud dengan variabel adalah suatu konsep yang dapat diasumsikan sebagai suatu kisaran nilai. Penelitian korelasi tidak menjelaskan sebab akibat, melainkan hanya menjelaskan ada atau tidak adanya hubungan antara variabel yang diteliti.

3.1.2 Hipotesis Penelitian dan Variabel Penelitian

Pertanyaan penelitian:

- a. Apakah terdapat hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut?
- b. Apakah terdapat hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan?
- c. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan penerimaan negara?

Hipotesis penelitian:

- a. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian pertama:

Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan.

Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan.

Hipotesis statistik: $H_0 : \alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)

$H_a : \alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)

b. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian kedua:

Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE dan frekuensi audit KITE.

Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE dan frekuensi audit KITE.

Hipotesis statistik: $H_0 : \alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)

$H_a : \alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)

c. Hipotesa dalam pertanyaan penelitian ketiga:

1. Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dan penerimaan negara dari hasil audit KITE.

Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dan penerimaan negara dari hasil audit KITE.

Hipotesis statistik: $H_0 : \alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)

$H_a : \alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)

2. Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi.

Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi.

Hipotesis statistik: $H_0 : \alpha < \text{Sig}$ (tidak terdapat hubungan yang signifikan)

$H_a : \alpha \geq \text{Sig}$ (terdapat hubungan yang signifikan)

3.1.3 Model penelitian

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengujian hipotesis untuk pertanyaan penelitian yang pertama digunakan dua variabel, yaitu jumlah auditor dan total audit yang telah selesai dilakukan/diaudit. Pengujian statistika bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan total surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan.

- b. Dalam pengujian hipotesis untuk pertanyaan penelitian yang kedua digunakan dua variabel, yaitu jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE dan frekuensi audit KITE. Dalam hal ini dilakukan analisis statistika guna mengetahui korelasi di antara kedua variabel tersebut.
- c. Dalam penelitian masalah yang ketiga dikembangkan dua hipotesis, dalam pengujian hipotesis yang pertama digunakan variabel yaitu frekuensi audit KITE dan penerimaan negara dari hasil audit KITE. Dalam hal ini dilakukan analisis statistika guna mengetahui korelasi antara kedua variabel tersebut. Sedangkan dalam pengujian hipotesis yang kedua digunakan variabel yaitu penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari kegiatan importasi. Pengujian statistika bertujuan untuk mengetahui hubungan penerimaan dari hasil audit atas KITE terhadap penerimaan negara dari kegiatan importasi.

3.1.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah auditor dalam satu tahun adalah seluruh auditor yang ada di Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC.
- b. Jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE dalam satu tahun adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE dalam satu tahun.
- c. Frekuensi audit adalah jumlah objek audit KITE yang diaudit dalam satu tahun.
- d. Penerimaan negara hasil audit KITE adalah seluruh penerimaan bea masuk dan penerimaan lainnya (denda dan bunga) dari hasil audit KITE.
- e. Penerimaan negara dari kegiatan importasi adalah penerimaan yang berasal dari bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.

3.1.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE, kegiatan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE serta jumlah auditor yang ada di Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC pada periode 2003 sampai

dengan 2010. Sampel yang diambil 100% dari populasi karena ukuran populasinya kecil.

Dalam pengujian hipotesis penelitian yang pertama digunakan sampel berupa data frekuensi audit dan jumlah audit KITE yang telah selesai diaudit dalam satu tahun. Jadi frekuensi audit dan jumlah audit KITE yang telah selesai diaudit merupakan sampel dari keseluruhan frekuensi audit dan jumlah audit KITE yang telah selesai diaudit dalam periode tersebut.

Dalam pengujian hipotesis penelitian yang kedua digunakan sampel berupa data kinerja audit (frekuensi audit terhadap KITE dan jumlah perusahaan penerimaan fasilitas KITE) dan penerimaan negara dari hasil audit KITE. Jadi, jumlah penerimaan negara dari hasil audit KITE merupakan sampel dari keseluruhan jumlah penerimaan negara dari hasil audit KITE yang terjadi dalam periode penelitian.

Dalam pengujian hipotesis penelitian yang ketiga digunakan sampel-sampel berupa penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari kegiatan importasi.

3.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil dari kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Data sekunder meliputi jumlah auditor pada Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC, jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, data APBN dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak perdagangan internasional dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Direktorat Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) pada periode 2003 sampai dengan 2010.

Menurut Suharsimi Arikunto (1999:234) dalam Pangaribuan (2002), metode dokumentasi sebagaimana ditempuh dalam pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data yang tertulis dari peristiwa atau kejadian lampau yang ada di lokasi penelitian.

3.1.7 Teknik Pengolahan Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kekeliruan ataupun ketidakbenaran tentang data karena kurang teliti pada saat mengadakan pencatatan atau menyalin data dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengorganisir atau mengelompokkan fakta dari data tersebut guna tujuan penelitian, kemudian data mentah tersebut dideskripsikan agar mudah dipahami dan dianalisis. Pendiskripsian data dilakukan melalui penyajian data seperti tabel biasa.

Selanjutnya data dianalisis, yaitu dengan cara dijumlahkan, dikurangkan dan dibandingkan untuk perhitungan pengambilan kesimpulan, serta dianalisa dengan menggunakan metode statistika non parametrik. Penggunaan metode ini dikarenakan dalam penelitian ini ukuran sampel yang kecil yaitu hanya meneliti data audit kepebeanaan untuk periode 2003-2010 (8 (delapan) tahun) dan digunakan skala nominal (frekuensi audit) dan skala ordinal (jumlah audit KITE yang telah selesai diaudit).

Dalam melakukan pengujian untuk seluruh hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode Spearman Rank, Kendall's tau_b. Penggunaan metode-metode statistika ini dalam pengujian hipotesis dibantu dengan salah satu program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistika, yaitu *Statistical Program for Science* (SPSS) version 17.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC. Agar dapat lebih mengetahui hal-hal terkait tugas dan fungsi DJBC dan Direktorat Audit maka dalam subbab ini diberikan pemaparan mengenai sejarah DJBC, tugas dan fungsi serta struktur organisasi pada DJBC dan Direktorat Audit dilengkapi dengan penjelasan terkait auditor, audit kepebeanaan dan fasilitas KITE.

3.2.1 Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa sebagaimana dikutip dalam Simorangkir (2004) disebutkan bahwa Lembaga Bea dan Cukai pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu di kepulauan Nusantara, baik kerajaan di pulau Jawa, pulau Sumatera maupun di pulau-pulau lainnya di Nusantara ini. Namun sampai sekarang tidak terdapat catatan tertulis mengenai hal tersebut sehingga tidak didapatkan informasi yang dapat diuji kebenarannya mengenai lembaga Bea dan Cukai pada waktu itu.

Pungutan bea dan cukai dengan nama apapun pada waktu itu mungkin masih bersifat kedaerahan, dan pemungutannya dilaksanakan oleh para raja, para adipati atau para kepala negeri yang berkuasa di daerahnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa pemungutan bea dan cukai pada waktu itu belum bersifat nasional. Baru di zaman *V.O.C (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* berkuasa, diadakan peraturan secara tertulis mengenai pemungutan bea dan cukai.

Zaman Kolonial Hindia Belanda

Organisasi instansi Bea dan Cukai disusun sebagai unit pelaksana untuk pemerintah Hindia Belanda cq. Direktur Keuangan. Bentuk organisasi disesuaikan dengan judul *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnsen* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Jawatan Bea dan Cukai. *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnsen* dipimpin oleh seorang *Hoofdinspecteur* (Inspektur Kepala) yang dibantu oleh seorang *Onderhoofd* (Wakil Kepala), seorang *Inspecteur in Algemene Dienst* (Inspektur Dinas Umum) dan seorang *Hoofdambtenaar ter Beschikking* (Pegawai Tinggi diperbantukan).

Selanjutnya susunan di bawahnya adalah *Algemene Zaken* (Urusan Umum) dan *Technische Zaken* (Urusan Teknis), masing-masing dipimpin oleh seorang *Inspecteur le Klas* (Inspektur Kelas I). Di bawahnya lagi terdapat *bureau* (biro) yang dipimpin oleh Kepala Biro. Susunan organisasi pada saat itu terdiri dari empat biro, yaitu:

- Bureau I : mengenai urusan penetapan tarif, harga dan peraturan-peraturan yang ada, seperti Ordonansi Bea dan Ordonansi Cukai;

- Bureau II : menangani urusan komputabel, verifikasi, persepsi dan barang-barang cetak komputabel;
- Bureau III : menangani urusan pelanggaran, juga urusan bidang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- Bureau IV : menangani urusan cukai dan peraturan-peraturan mengenai pembatasan impor, termasuk *crisismaatregelen* (peraturan dalam keadaan darurat).

Urusan kepegawaian termasuk tugas *Personele Zaken*, yang dipimpin oleh seorang *Referendaris*. Seluruh wilayah pabean Hindia Belanda dibagi dalam delapan *Afdelingen* (wilayah) yang dipimpin oleh seorang *Afdelingshoofd* (kepala wilayah).

Zaman Pendudukan Jepang

Dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa* (1985:36) pada masa pendudukan Jepang, Departemen Keuangan disebut *Gunseikanbu Zaimubu*. Sedangkan Jawatan Bea dan Cukai, Pajak dan Pajak Bumi disatukan dengan nama *Gunseikanbu Zaimubu Shuzeika*.

Pada perkembangan berikutnya, hanya kantor cukai saja yang terus berada di bawah Departemen Keuangan, sedangkan kantor pabean yang berada di pelabuhan disatukan dengan Jawatan Pelabuhan yang tidak berada di bawah Departemen Keuangan karena menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang tanggal 29 April 1942 disebutkan "...oentoe sementara waktoe beja (*in en uitvoerrechten*) tidak oesah dioeroes". Oleh karena tidak ada perdagangan luar negeri maka pemungutan bea pun tidak ada, terlebih lagi pada saat itu, daerah pelabuhan merupakan daerah militer yang dijaga dengan ketat.

Sebaliknya, pemungutan cukai tetap dilaksanakan bahkan meluas terutama pemungutan cukai tembakau dengan berkembangnya perusahaan rokok kretek. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya peraturan tentang pungutan cukai tembakau dan cukai minuman keras yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang. Dengan demikian, pada saat pendudukan Jepang, tugas Bea dan Cukai

hanya meliputi bidang cukai saja, sedangkan pemungutan bea dapat dikatakan sama sekali tidak dilakukan.

Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia

Pembentukan Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1945 dilaksanakan dalam masa transisi. Dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa (1985:39)* disebutkan bahwa struktur organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari lima Pejabatan. Kelima Pejabatan tersebut adalah:

- a. Pejabatan Umum yang membawahi tiga urusan yaitu urusan Kepegawaian, urusan Perbendaharaan, dan urusan Umum dan Rumah Tangga;
- b. Pejabatan Keuangan yang membawahi tiga urusan yaitu urusan Anggaran Negara, urusan Perbendaharaan dan Kas, serta urusan Uang, Bank dan Kredit;
- c. Pejabatan Pajak yang membawahi tiga urusan yaitu urusan perpajakan, urusan Bea dan Cukai, dan urusan pajak bumi;
- d. Pejabatan Candu dan Garam;
- e. Pejabatan Pegadaian.

Seiring dengan meningkatnya beban tugas menggali pendapatan negara, unit organisasi urusan Bea dan Cukai dan urusan pajak bumi, yang semula berada di bawah Pejabatan Pajak ditingkatkan menjadi Pejabatan tersendiri. Selanjutnya Menteri Muda Keuangan Sjafruddin Prawiranegara memutuskan pada tanggal 1 Oktober 1946 untuk menunjuk Mr. R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai. Tanggal ini merupakan tanggal kelahiran Pejabatan Bea dan Cukai Republik Indonesia yang pertama yang berkedudukan di Magelang. Pada tanggal 30 Maret 1965, Padang Soedirdjo ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkaitan dengan hal itu organisasi bea dan cukai mengalami perubahan dari Jawatan Bea dan Cukai menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 1985 yang merupakan pokok kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang intinya antara lain membekukan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengalihkannya kepada surveyor asing. Kewenangan surveyor asing yang

disewa oleh pemerintah adalah melaksanakan tugas pemeriksaan barang impor Indonesia di negara asal barang atau lebih dikenal dengan istilah *Pre-Shipments Inspection* (PSI).

Pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kedua undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Tarif, Ordonansi Bea dan Ordonansi Cukai yang merupakan produk hukum yang berasal dari zaman pemerintah Hindia Belanda. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tersebut, maka kewenangan pemeriksaan barang impor dikembalikan lagi kepada DJBC.

Pada tahun 1998 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan untuk penyempurnaan kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1998 tanggal 9 Januari 1998. Sementara khusus untuk DJBC, diatur lebih lanjut masalah reorganisasi DJBC dalam Keputusan Menteri Keuangan no. 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998. Tujuan reorganisasi DJBC antara lain:

- a. Menciptakan bentuk dan susunan organisasi yang sejalan dan selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem perekonomian dunia dan perkembangan teknologi informasi.
- c. Membentuk struktur organisasi yang efisien dan efektif sejalan dengan penyederhanaan dan modernisasi di bidang sistem dan prosedur kepabeanan dan cukai.
- d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna di bidang kepabeanan dan cukai.

Sejalan dengan tujuan reorganisasi tersebut, pada tahun 2007 dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam setiap unit organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan unit organisasi tersebut. Penetapan tugas dan fungsi atas suatu unit kerja organisasi merupakan hal yang penting karena menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktivitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Kementerian Keuangan sebagai induk organisasi DJBC memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara,
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara,
- c. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya,
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara,
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut tugas DJBC adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan DJBC menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai,

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai,
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai,
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai,
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pada tataran global telah menjadi suatu konvensi (kesepakatan internasional) bahwasannya Bea dan Cukai (*Customs*) memiliki peran-peran sebagai berikut :

- a. Fasilitator Perdagangan (*Trade Facilitator*).
- b. Mendukung Industri Dalam Negeri (*Industrial Assistance*).
- c. Penghimpunan Penerimaan (*Revenue Collector*).
- d. Pelindung Masyarakat (*Community Protector*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator perdagangan (*trade facilitator*), pengawasan (*customs control*), dan pengumpul penerimaan negara (*revenue collecting*), ketiga fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yaitu *fungsi pelayanan* dan *fungsi pengawasan*. DJBC dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus tanpa mengurangi dan mengorbankan fungsi satu dan fungsi lainnya. Model pengawasan dan pelayanan telah diterapkan dengan berbagai kombinasi. Berbagai kombinasi tersebut membawa perubahan paradigma dari waktu ke waktu sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

a. Fungsi Pelayanan

DJBC dalam perkembangan sejarah telah melakukan berbagai perubahan maupun penyempurnaan kebijakan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan. Sejak Ordonansi Bea sampai dengan saat ini telah banyak langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka terus meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Langkah kebijakan tersebut tidak hanya bersifat penyempurnaan prosedur dan teknis pelayanan tetapi juga menyangkut peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.

Perkembangan langkah dan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Fasilitas Jalur Prioritas untuk Importir dengan reputasi sangat baik dan memenuhi kriteria;
- Fasilitas MITA (Mitra Utama);
- Sistem baru penetapan jalur;
- Penyempurnaan Sistem Pembayaran secara on line (*Online Payment System*)
- Perbaikan sistem pengeluaran barang impor dan ekspor;
- Perbaikan teknik pemeriksaan barang;
- Modernisasi sistem otomasi DJBC (Aplikasi Impor, Aplikasi Ekspor, EDI Manifest).

Sistem pelayanan yang memiliki sifat mengedepankan unsur kecepatan dan kemudahan dokumen dan barang dirancang dalam rangka mewujudkan misi DJBC yang menyatakan “Pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat”. Namun demikian, peningkatan pelayanan arus barang dan dokumen melalui berbagai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan tersebut di atas justru dapat mengakibatkan sesuatu yang merugikan baik negara maupun masyarakat apabila tidak dibarengi dan diimbangi dengan sistem dan kebijakan di sisi lainnya, yaitu fungsi pengawasan.

b. Fungsi Pengawasan

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa fungsi pengawasan wajib dilakukan oleh DJBC. Hal ini bukan sekedar memenuhi amanat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tetapi juga sebagai konsekuensi logis dari sistem pelayanan yang diberikan oleh negara kepada pengguna jasa. Fungsi pengawasan menjadi penting karena bertujuan untuk melindungi masyarakat serta pengamanan penerimaan keuangan negara yang dibebankan kepada DJBC.

Demikian halnya kebijakan dalam mengemban fungsi pelayanan, kebijakan dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC juga mengalami perkembangan ke arah penyempurnaan dan peningkatan, baik secara sistem

maupun teknik. Sistem pengawasan yang dilakukan DJBC di Indonesia maupun oleh institusi kepabeanan di negara-negara di dunia secara umum dapat dibagi dalam 4 (empat) tahapan :

1. Tahap sebelum *clearance* (*Pre-clearance stage*), yaitu Sistem Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut / EDI Manifest dan Registrasi Importir;
2. Tahap pada saat *clearance* barang (*Clearance stage*), yaitu sistem penjaluran barang dan *Hi-Co Scan*;
3. Tahap pasca *clearance* barang (*Post Clearance Audit Stage*), yaitu audit di bidang kepabeanan dan cukai; dan
4. Tahap penyelidikan dan penyidikan (*Investigation Stage*).

Perkembangan langkah dan kebijakan dalam rangka peningkatan sistem pengawasan yang telah dan sedang dilakukan oleh DJBC antara lain sebagai berikut :

- Pengembangan *Customs Intelligent System* melalui Penyusunan profil, data pelanggaran dan analisis intelijen;
- Tertib administrasi importir melalui Registrasi Importir;
- Kampanye anti-penyelundupan melalui program pemberantasan penyelundupan (eksternal) dan peningkatan integritas pegawai (internal);
- Optimalisasi penggunaan *Hi-Co Scan X-Ray System*;
- Penyediaan tempat dan sarana pemeriksaan barang;
- Peningkatan fungsi unit intelijen dalam pengawasan termasuk pengembangan anjing pelacak.

Sebelum dikenal adanya kegiatan Audit, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC pada awal perkembangannya memiliki keterbatasan baik yang bersifat pelaksanaan teknisnya maupun dari segi dampak yang diakibatkannya. Sistem pengawasan dengan memastikan unsur kebenaran pemberitahuan pabean dan pengawasan barang dapat berbenturan dengan fungsi dari sistem pelayanan. Selain hal tersebut, secara teknis terdapat beberapa kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat dilakukannya sistem pengawasan yang ada. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut :

- Kondisi geografi Indonesia untuk melaksanakan pengawasan fisik yang efektif;

- Perkembangan sistem perdagangan internasional yang terus meningkat ke arah yang lebih efisien dan menguntungkan;
- Keterbatasan sumber daya manusia dan biaya yang dimiliki DJBC dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan.

Peningkatan pengembangan sistem pengawasan yang terlalu ketat dan kaku dapat mengurangi serta menghambat fungsi pelayanan, yaitu peningkatan kelancaran arus barang dan dokumen serta perdagangan internasional, sehingga dalam rangka mencapai tujuan dan misinya secara efektif DJBC dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan pengawasan tersebut secara seimbang tanpa mengurangi maksud dan tujuan masing-masing fungsi. Berdasarkan kondisi dan pengaruh dari fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan yang dilematis tersebut, maka dikembangkanlah suatu sistem yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan secara berimbang dan sinergis.

Perkembangan paradigma pengawasan dan pelayanan akhirnya mencapai era kepabeanan yang modern. Para ahli menyatakan bahwa kepabeanan modern saat ini memiliki tiga pilar utama yang dijadikan ciri dalam menjalankan tugas-tugas kepabeananya. Ketiga pilar tersebut adalah :

1. *Self Assessment*

Prinsip *Self Assessment* merupakan paradigma baru dalam proses pelayanan kepabeanan yang mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat dan mudah.

Tujuan dari *Self Assessment* adalah sebagai berikut :

- Peningkatan percepatan dan kelancaran arus dokumen dan barang impor/ekspor;
- Memberikan kepercayaan kepada pengguna jasa (*market forces*) dipandang dari segi tingkat kepatuhan (*compliance*).

Mekanisme dari Prinsip *Self Assessment* adalah sebagai berikut :

- Pengisian pemberitahuan pabean secara mandiri;
- Penghitungan dan pembayaran BM dan PDRI ke bank secara mandiri; dan
- Pengajuan dokumen kepabeanan secara elektronik dengan jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) / *Electronic Data Interchange* (EDI).

2. *Risk Management*

Prinsip *Risk Management* merupakan prinsip yang dikembangkan dalam rangka penentuan tingkat pelayanan dan pengawasan secara selektif.

Prinsip ini dilakukan dengan sistem pengukuran tingkat resiko atas sejumlah indikator resiko dan kriteria yang disusun secara sistematis dan dinamis.

Prinsip penentuan tingkat resiko telah dilakukan di beberapa sistem atau unit seperti pada :

- Sistem Registrasi Importir, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC
- *Research and Analysis Unit*, Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC
- *Customs Intelligent System*, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC

3. *Post Clearance Audit*

Post Clearance Audit (PCA) adalah suatu *innovative system* yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai.

Fungsi utama PCA adalah untuk menjaga keseimbangan antara prinsip “*fast*” dan prinsip “*correct*” atau antara fungsi “*pelayanan*” dan “*pengawasan*”.

Kombinasi dari ketiga pilar tersebut dijadikan oleh DJBC sebagai Praktek dan Prinsip terbaik bagi DJBC. Prinsip pengawasan yang dilakukan tanpa mengurangi fungsi pelayanan dapat dijawab dengan melaksanakan *Post Clearance Audit (PCA)* atau audit di bidang kepabeanan dan cukai yang didasarkan pada prinsip *Risk Management*.

3.2.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC terdiri dari direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJBC yang berjumlah sebelas direktorat yaitu

1. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

2. Direktorat Teknis Kepabeanaan
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
4. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
5. Direktorat Kepabeanaan Internasional
6. Direktorat Cukai
7. Direktorat Audit
8. Direktorat Peraturan dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai
9. Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
10. Pusat Kepatuhan Internal
11. Tenaga Pengkaji.

Struktur tersebut dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber: Lampiran V-1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 74/PMK.01/2009, pada saat ini terdapat 16 (enam belas) Kantor Wilayah DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia, 2 (dua) Kantor Pelayanan Utama, yang meliputi

1. Kanwil DJBC NAD
2. Kanwil DJBC Sumatera Utara

3. Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat
4. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
5. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan
6. Kanwil DJBC Banten
7. Kanwil DJBC Jakarta
8. Kanwil DJBC Jawa Barat
9. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
10. Kanwil DJBC Jawa Timur I
11. Kanwil DJBC Jawa Timur II
12. Kanwil DJBC Bali, NTB & NTT
13. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
14. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
15. Kanwil DJBC Sulawesi
16. Kanwil DJBC Maluku, Papua & Papua Barat
17. Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
18. Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam

dan 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, 93 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, serta 650 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Secara garis besar, modernisasi instansi vertikal DJBC yang telah dilakukan saat ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai fasilitator perdagangan (*Trade Facilitator*), dukungan industri (*Industrial Assistance*), pelindung masyarakat (*Community Protector*), penghimpun penerimaan (*Revenue Collector*), meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai (*Compliance Cost*);
- b. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap pengguna jasa;

- c. untuk meningkatkan efektivitas dan citra positif organisasi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.2.4 Direktorat Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Audit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Audit tersebut kemudian dibagikan kepada unit-unit di bawahnya yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan Audit

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit.

Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor;

2. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan;
3. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.

Subdirektorat Perencanaan Audit terdiri dari:

- b. Seksi Perencanaan Audit I yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor.
 - c. Seksi Perencanaan Audit II yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan.
 - d. Seksi Perencanaan Audit III yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Audit

Subdirektorat Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Subdirektorat Pelaksanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang impor dan ekspor;
2. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan;

3. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang cukai.

Subdirektorat Pelaksanaan Audit terdiri dari:

1. Seksi Pelaksanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang impor dan ekspor.
2. Seksi Pelaksanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan.
3. Seksi Pelaksanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang cukai.

c. Subdirektorat Evaluasi Audit

Subdirektorat Evaluasi Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Subdirektorat Evaluasi Audit menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
2. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan;
3. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.


Subdirektorat Evaluasi Audit terdiri dari:

1. Seksi Evaluasi Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor.

2. Seksi Evaluasi Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepebeanaan di bidang fasilitas kepebeanaan.
 3. Seksi Evaluasi Hasil Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.
- d. Subbagian Tata Usaha
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Direktorat Audit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2. Bagan Organisasi Direktorat Audit



Sumber:

Lampiran V-7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

3.2.5 Auditor

Berkaitan dengan pengertian auditor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 12 /BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai, yang dimaksud dengan Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat keahlian sebagai Auditor adalah:

- a. Pegawai lulusan program Diploma III Akuntansi atau Sarjana Akuntansi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanan dan cukai, mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
- b. Pegawai lulusan program Diploma III Bea dan Cukai yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) atau pendidikan dan pelatihan *Post Clearance Audit* (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
- c. Pegawai lulusan program Diploma III selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau Sarjana selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanan dan cukai dan pendidikan dan pelatihan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) atau Pendidikan dan pelatihan *Post Clearance Audit* (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit; atau
- d. Pegawai lulusan program Diploma I Bea dan Cukai yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanan dan cukai dan pendidikan dan pelatihan *Post Clearance Audit* (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.

3.2.6 Pengertian Audit Kepabeanan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit

Cukai, diberikan pengertian mengenai istilah audit yang dipakai dalam peraturan kepabeanan dan cukai, dimana yang dimaksud dengan Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai.

Istilah Audit Kepabeanan berarti kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Sementara Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit terhadap perseorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai:

- a. Importir (umum dan produsen, fasilitas/non fasilitas);
- b. Eksportir;
- c. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara;
- d. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat;
 - Kawasan Berikat (KB)/Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB);
 - Gudang Berikat;
 - Toko Bebas Bea (TBB)/*Duty Free Shop*; dan
 - Entrepot untuk Tempat Pameran
- e. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
- f. Pengusaha Pengangkutan;
- g. Pengusaha Pabrik;
- h. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- i. Importir Barang Kena Cukai;
- j. Penyalur; dan
- k. Pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.

Audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk menguji kepatuhan:

- a. importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan/atau pengusaha pengangkutan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan/atau
- b. pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan/atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai dibagi menjadi :

a. Audit Umum

Audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan audit umum bisa dilakukan secara terencana atau insidental. Audit umum yang terencana dilakukan sesuai Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) yang disusun setiap 6 (enam) bulan/semester sekali, berdasarkan manajemen resiko. Sedangkan audit umum yang insidental (sewaktu-waktu) dilakukan atas perintah Direktur Jenderal, permintaan Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, instansi di luar DJBC dan informasi masyarakat.

b. Audit Khusus

Audit khusus merupakan audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan tertentu/cukai tertentu. Contohnya adalah audit dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai nilai pabean.

Audit khusus dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan perintah Direktur Jenderal, permintaan Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, instansi di luar DJBC dan informasi masyarakat, menggunakan skala prioritas.

c. Audit Investigasi

Audit Investigasi dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan/cukai. Audit investigasi dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan/cukai didasarkan pada rekomendasi Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Pelaksanaan audit investigasi harus didahulukan dari audit umum dan audit khusus, guna penyelesaian secepatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor DJBC menggunakan standar audit kepabeanan dan standar audit cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Standar audit kepabeanan dan audit cukai terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan. Standar Umum terdiri dari:

- a. Auditor harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya
- b. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap independen, berintegritas, dan menjaga perilaku profesional, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama
- c. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit, dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain kecuali atas perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Standar Pelaksanaan terdiri dari:

- a. Pelaksanaan audit harus direncanakan dan terhadap auditor harus dilakukan supervisi dengan seksama.
- b. Struktur pengendalian intern (SPI) *auditee* harus dipahami untuk menentukan jenis, saat, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- c. Bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh sebagai dasar dalam membuat kesimpulan dan rekomendasi audit.
- d. Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- e. Prosedur audit yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan audit yang didapatkan selama penugasan harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit.

Standar Pelaporan berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaporan hasil audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Pelaporan hasil audit harus memuat:
- Ruang lingkup dan tujuan audit;
 - Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit kepebeanaan dan/atau audit cukai;
 - Kesimpulan dan/atau rekomendasi.

Audit dilakukan oleh sebuah tim audit yang bekerja berdasarkan surat tugas/surat perintah audit yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal/Direktur Audit/Kepala Kantor Wilayah DJBC. Pelaksanaan audit harus selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat tugas/surat perintah. Jangka waktu tersebut adalah jangka waktu yang diberikan kepada tim audit untuk menyelesaikan proses audit sampai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Audit.

Dalam audit kepebeanaan dan audit cukai, setiap pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh Tim Audit Direktorat Audit, Tim Audit Kantor Wilayah atau Tim Audit Kantor Pelayanan Utama. Sebuah tim audit terdiri dari :

- Seorang Pengawas Mutu Audit (PMA)
- Seorang Pengendali Teknis Audit (PTA)
- Seorang Ketua Auditor
- Seorang atau lebih Auditor.

Dalam hal audit investigasi, keanggotaan tim audit di atas ditambah dengan satu lebih Pejabat Bea dan Cukai dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) atau Bidang Penindakan dan Penyidikan. Selain itu, dalam hal dipandang perlu, susunan tim audit juga dapat ditambah dengan :

- seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain auditor; dan/atau

- seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terkait dengan prosedur dan tahapan pelaksanaan audit kepabeanan dan audit cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Sebelum melaksanakan audit, tim audit akan membuat perencanaan kerja audit yang dituangkan dalam sebuah formulir yang disebut Rencana Kerja Audit (RKA). Rencana Kerja Audit memuat prosedur dan jadwal yang terkait dengan Persiapan audit, Pekerjaan Lapangan, Penyampaian Daftar Temuan Sementara, Pembahasan Akhir, dan Pelaporan. Rencana Kerja Audit ini berfungsi sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas audit agar sesuai dengan prosedur dalam program audit, pembagian tugas antar anggota Tim serta pelaksanaannya agar dapat selesai tepat waktu.

Prosedur dan tahapan dalam pelaksanaan audit:

a. Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan lapangan adalah suatu pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat *auditee* yang dapat meliputi kantor, pabrik, tempat usaha, atau tempat lain yang diketahui ada kaitannya dengan kegiatan usaha *auditee*.

Kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan lapangan meliputi :

- Penyampaian Surat Tugas/Perintah dan Observasi;
- Pengumpulan data dan informasi
- Pencacahan Fisik Sediaan
- Tindakan Pengamanan.

Apabila dianggap perlu, Tim Audit dapat melakukan tindakan pengamanan dalam hal :

- *Auditee* tidak memberi kesempatan Tim Audit memasuki tempat yang menurut peraturan audit dapat dimasuki Tim Audit.
- *Auditee* menolak untuk diaudit
- Pegawai *auditee* menolak membantu kelancaran audit
- Tim Audit memerlukan upaya pengamanan Data Audit

b. Pekerjaan Kantor

Pekerjaan Kantor dalam hal ini adalah periode di mana secara ‘resmi kedinasan’ tim audit sudah harus menyelesaikan masa kunjungan ke tempat *auditee* dan mengerjakan tahapan audit selanjutnya di kantor auditor yang bersangkutan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisa data dan informasi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut diatas, Tim Audit akan melakukan pengujian validitas dan keakuratan data yang ada. Proses ini sering disebut sebagai Pengujian materi terhadap data atau informasi.

Setelah mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya melalui pengujian materi, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara praktek kegiatan *auditee* dengan ketentuan atau kriteria yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan (*compliance*) yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kinerja atau kondisi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

Hasil dari pengujian dan analisis data dan informasi berguna untuk :

- Menguji tingkat kepatuhan (*compliance*) *auditee* terhadap kriteria;
- Hasil pengujian dan analisa dituangkan dalam Kertas Kerja Audit.

2. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA)

Tim Audit wajib menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan auditnya dengan membuat Kertas Kerja Audit (KKA). KKA disusun berdasarkan hasil dari tiap jenis proses pengujian, pengolahan dan analisis data yang terstruktur dan sistematis. Kertas Kerja Audit (KKA) sekurang-kurangnya memuat :

- Prosedur audit yang ditempuh,
- Pengujian yang dilakukan,
- Bukti dan keterangan yang dikumpulkannya dan
- Kesimpulan yang diambil Tim Audit.

3. Penyusunan Daftar Temuan Sementara (DTS)

Dari KKA yang telah dibuat, tim audit membuat Daftar Temuan Sementara, yaitu suatu daftar yang berisi hasil temuan sementara Tim Audit dan masih memerlukan tanggapan dari pihak perusahaan yang sedang diaudit sebelum disusun menjadi Laporan Hasil Audit (LHA). DTS dibuat oleh tim audit setelah pembuatan KKA selesai dilakukan.

Perusahaan menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan serta mengirim kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Pengantar atau dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal *auditee* tidak setuju atas sebagian atau seluruh isi DTS, maka akan ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir antara Tim Audit dan Pihak Perusahaan. Hasil dari Pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Audit dan ditutup dengan Berita Acara Hasil Audit.

Hasil dari Pembahasan Akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Audit atau Perusahaan yang tidak menyampaikan tanggapan DTS, maka perusahaan dianggap menyetujui seluruh DTS selanjutnya akan disusun Laporan Hasil Audit (LHA).

Daftar Temuan Sementara tidak perlu dibuat dalam Audit Investigasi dan Audit Khusus dalam rangka keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Dengan mengacu kepada berbagai teori audit dan peraturan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan *Post-Clearance Audit* yang termasuk kategori *Compliance Audit* (audit ketaatan), yakni pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan importir sudah mentaati peraturan-peraturan kepabeanan dan peraturan lainnya yang terkait dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3.2.7 Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Dalam Pasal 26 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk.

Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut, maka dibuatlah tatalaksana bagi fasilitas KITE yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya.

Berdasarkan Pasal 1 peraturan tersebut, pengertian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jadi dalam pengertian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan KITE) tersebut, terdapat beberapa istilah khusus yaitu

- **Pembebasan**
Pembebasan disini berarti pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut**

Fasilitas ini merupakan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut dibebaskan dari pengenaan BM.

- **Pengembalian**

Pengembalian dalam hal ini berarti pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

Penerapan fasilitas KITE tersebut diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut;
- Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian;
- Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJBC serta memenuhi berbagai persyaratan yang diatur lebih lanjut.

Atas hasil produksi dari Perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat. Selain itu, terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan

dapat dijual ke DPIL atau dimusnahkan. Kedua hal tersebut di atas dapat dilakukan setelah Perusahaan memenuhi persyaratan yang diatur dalam tatalaksana KITE, dan apabila perusahaan melakukan penjualan hasil produksi ke DPIL yang melebihi ketentuan, maka atas kelebihanannya dikenakan:

- a. denda 100 % (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar;
- b. tambahan bunga sebesar 2 % sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut wajib menyimpan dan memelihara dokumen, buku, catatan serta surat sehubungan dengan pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian yang diterimanya selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pengawasan terhadap pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempergunakan proses data elektronik dan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun sendiri-sendiri dengan cara audit terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Pelaksanaan audit di bidang kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan/atau cukai dan/atau perpajakan.

Terhadap hasil produksi yang seharusnya diekspor yang bahan bakunya mendapat Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang harus ada di perusahaan, apabila perusahaan tidak dapat mempertanggung-jawabkan, maka perusahaan wajib:

- a. membayar BM dan/atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100 % (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar dan bunga sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB 4

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hubungan antara Auditor dengan Pelaksanaan Audit Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas KITE

Dalam sub bab ini, sebelum membahas mengenai hubungan auditor dengan pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE, akan diberikan gambaran mengenai auditor yang bekerja di lingkungan Direktorat Audit Kantor Pusat DJBC saat ini. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas kualitas auditor yang dimiliki oleh Direktorat Audit sebelum diteliti lebih lanjut hubungannya dengan pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE.


Gambaran kondisi auditor ini diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada para auditor pada hari Rabu tanggal 28 September 2011. Dari 56 orang auditor yang bekerja di lingkungan Direktorat Audit, telah diterima jawaban dari 45 orang auditor. Terdapat sebelas orang auditor yang tidak mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan auditor yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke auditee.

Saat ini Direktorat Audit didukung oleh auditor yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, 53% di antaranya merupakan lulusan S1. Untuk dapat memperoleh sertifikat sebagai auditor DJBC, para auditor diharuskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan atau program pemantapan yang diselenggarakan oleh Direktorat Audit bagi auditor yang merupakan lulusan dari program DIV STAN. Sebanyak 78% auditor yang telah mengikuti diklat bagi auditor dan selebihnya tidak mengikuti diklat tersebut namun mereka telah mengikuti program pemantapan yang diselenggarakan oleh Direktorat Audit.


Terkait dengan pengalaman sebagai auditor, 67% di antaranya telah menjadi auditor selama lebih dari tujuh tahun dan 64% dari auditor memiliki pengalaman mengaudit perusahaan penerima fasilitas KITE sebanyak 5 sampai dengan 10 kali. Untuk dapat mengaudit perusahaan penerima fasilitas KITE, tentunya para auditor diharapkan telah memahami ketentuan dan prosedur terkait. Dengan memiliki pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan tentang fasilitas KITE serta

prosedur audit KITE, diharapkan para auditor dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dari segi pemahaman terhadap ketentuan dan peraturan tentang fasilitas KITE, 87% auditor memiliki pemahaman secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan fasilitas KITE serta prosedur audit KITE. Sebanyak 76% auditor memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses audit KITE sejak diterimanya surat tugas hingga diselesaikannya laporan hasil audit selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.


Selengkapnya mengenai jawaban atas kuesioner, dapat dilihat dalam grafik berikut ini.




Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)




Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)




Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)



Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)



Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)



Sumber Data: Jawaban Auditor dalam Kuesioner (telah diolah kembali)

Dengan latar pendidikan formal yang memadai yang telah ditambah dengan mengikuti pendidikan untuk menjadi auditor dan memiliki pengalaman mengaudit yang banyak serta memahami ketentuan dan prosedur audit, maka auditor yang bekerja di lingkungan Direktorat Audit akan memberikan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE.

Dalam menganalisa hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang

akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanaan audit tersebut, digunakan data sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Auditor dan Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan oleh Direktorat Audit Dalam Periode 2003-2010

Tahun	Jumlah Auditor	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan
2003	229	22
2004	232	29
2005	242	31
2006	156	9
2007	131	2
2008	81	11
2009	69	10
2010	145	14

Sumber Data: Direktorat Audit (telah diolah kembali)

Untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya korelasi antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis korelasi nonparametrik.

Berdasarkan data-data yang tersedia, dilakukan regresi linier dengan menggunakan bantuan komputer sehingga menghasilkan output sebagai berikut.

Tabel 4.2 Correlations

Correlations				
			Jumlah Auditor	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan
Kendall's tau_b	Jumlah Auditor	Correlation Coefficient	1.000	.643*
		Sig. (2-tailed)	.	.026
		N	8	8
	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan	Correlation Coefficient	.643*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.026	.
		N	8	8
Spearman's rho	Jumlah Auditor	Correlation Coefficient	1.000	.738*
		Sig. (2-tailed)	.	.037
		N	8	8
	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan	Correlation Coefficient	.738*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.037	.
		N	8	8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel *correlation* di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Angka koefisien korelasi adalah 0,643 (untuk Kendall's tau_b) dan 0,738 (untuk Spearman's rank). Artinya terdapat hubungan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan. Koefisien korelasi bertanda positif (+), yang artinya hubungannya searah sehingga semakin banyak jumlah auditor maka semakin banyak jumlah surat tugas audit KITE yang diselesaikan.
2. Sig. dalam tabel *correlation* di atas adalah sebesar 0,026 (Kendall's tau_b) dan 0,037 (Spearman's rank). Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih rendah daripada α (untuk Kendall's tau_b). Artinya, H_0 ditolak, dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Albert Ferry Hasoloan Simorangkir, dimana antara jumlah auditor dan total audit yang telah selesai diaudit terdapat hubungan positif yang signifikan dan jumlah audit PDKB yang telah selesai.

4.2 Hubungan Antara Frekuensi Audit Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas KITE dengan Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE

Untuk dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian kedua, yaitu ada tidaknya hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, terlebih dahulu diberikan gambaran tentang rasio audit KITE yang telah dilakukan dibandingkan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, dimana presentase frekuensi audit KITE terhadap seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE adalah kecil, dengan rata-rata rasio audit adalah 3,61%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Rasio Audit KITE Terhadap Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE Periode 2003-2010

Tahun	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Frekuensi Audit KITE	Rasio Audit
2003	273	5	1,83%
2004	350	30	8,57%
2005	421	26	6,18%
2006	523	32	6,12%
2007	642	11	1,71%
2008	737	3	0,41%
2009	794	11	1,39%
2010	911	8	0,88%

Sumber Data: Direktorat Audit, Direktorat Fasilitas Kepabeanan (telah diolah kembali)

Kecilnya rata-rata rasio audit ini menunjukkan masih banyaknya perusahaan penerima fasilitas audit KITE yang belum diaudit, hal ini memberikan indikasi adanya kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap peraturan terkait fasilitas KITE yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE yang belum diaudit oleh KITE. Hal ini memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penggalan potensi yang lebih dalam bagi objek audit perusahaan penerima fasilitas KITE.

Dalam meneliti hubungan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, digunakan data sebagai berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE dan Frekuensi Audit KITE Dalam Periode 2003-2010

Tahun	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Frekuensi Audit KITE
2003	273	3
2004	350	5
2005	421	11
2006	523	11
2007	642	26
2008	737	30
2009	794	32
2010	911	8

Sumber Data: Direktorat Audit, Direktorat Fasilitas Kepabeanan (telah diolah kembali)

Dengan bantuan komputer, data-data tersebut diolah sehingga menghasilkan tabel sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel 4.5 Correlations

			Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Frekuensi Audit KITE
Kendall's tau_b	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Correlation Coefficient	1.000	.618*
		Sig. (2-tailed)	.	.034
		N	8	8
Spearman's rho	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	.618*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.034	.
		N	8	8
Kendall's tau_b	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Correlation Coefficient	1.000	.635
		Sig. (2-tailed)	.	.091
		N	8	8
Spearman's rho	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	.635	1.000
		Sig. (2-tailed)	.091	.
		N	8	8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel *correlation* di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Angka koefisien korelasi adalah 0,618 (untuk Kendall's tau_b) dan 0,635 (untuk Spearman's rank). Artinya terdapat hubungan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE. Koefisien korelasi bertanda positif (+), yang artinya hubungannya searah sehingga semakin banyak jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, maka frekuensi audit KITE harus semakin sering dilakukan.
2. Sig. dalam tabel correlation di atas adalah sebesar 0,034 (Kendall's tau_b). Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih rendah daripada α (untuk Kendall's tau_b). Artinya, H_0 ditolak, dengan kata lain frekuensi audit KITE berhubungan secara signifikan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE. Namun jika menggunakan Spearman's Rank, nilai sig. adalah sebesar 0,091. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ namun lebih rendah jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,1$. Artinya frekuensi audit KITE berhubungan secara signifikan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE jika menggunakan tingkat kepercayaan 90%.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Albert Ferry Hasoloan Simorangkir, dimana terdapat hubungan positif yang nyata antara jumlah perusahaan penerima fasilitas PDKB dan frekuensi audit atau dengan kata lain bahwa peningkatan jumlah perusahaan penerima fasilitas PDKB justru meningkatkan frekuensi audit.

4.3 Peranan Audit terhadap Penerimaan Negara

Pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan penerimaan negara, akan dianalisis dengan menggunakan data sebagai berikut.

Tabel 4.6 Frekuensi Audit KITE dan Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE Dalam Periode 2003-2010

Tahun	Frekuensi Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE
2003	5	-
2004	30	25,473,621,271
2005	26	5,407,129,763
2006	32	135,701,087,570
2007	11	46,233,630
2008	3	33,237,263
2009	11	4,289,537,944
2010	8	132,250,910,653

Sumber Data: Direktorat Audit (telah diolah kembali)

Dengan bantuan komputer, data-data tersebut diolah sehingga menghasilkan tabel sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel 4.7 *Correlations*

			Frekuensi Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE
Kendall's tau_b	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.586
		Sig. (2-tailed)	.	.068
		N	8	7
Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	.586	1.000
		Sig. (2-tailed)	.068	.
		N	7	7
Spearman's rho	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.631
		Sig. (2-tailed)	.	.129
		N	8	7
Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	.631	1.000
		Sig. (2-tailed)	.129	.
		N	7	7

Dari tabel *correlation* di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Angka koefisien korelasi adalah 0,586 (untuk Kendall's tau_b) dan 0,631 (untuk Spearman's rank). Artinya terdapat hubungan antara frekuensi audit KITE dengan penerimaan negara dari hasil audit KITE. Koefisien korelasi bertanda positif (+), yang artinya hubungannya searah sehingga semakin banyak frekuensi audit KITE, maka penerimaan negara dari hasil audit KITE akan semakin besar.
2. Sig. dalam tabel correlation di atas adalah sebesar 0,068 (Kendall's tau_b) dan 0,129 (Spearman's rank). Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih besar daripada α . Artinya, H_0 diterima, dengan kata lain frekuensi audit KITE tidak berhubungan secara signifikan dengan penerimaan negara dari hasil audit KITE.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Albert Ferry Hasoloan Simorangkir, terkait hubungan antara frekuensi audit PDKB dengan penerimaan hasil audit PDKB, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara frekuensi audit dan penerimaan hasil audit PDKB atau dengan kata lain bahwa kenaikan frekuensi audit dapat memberikan kenaikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan negara dari pelaksanaan audit.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi mengingat dengan frekuensi audit KITE yang tidak besar, maka penerimaan negara dari hasil audit KITE juga tidak besar. Penerimaan hasil audit berasal dari temuan audit yang diperoleh auditor pada saat pelaksanaan audit. Besar kecilnya temuan audit tersebut dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya:

- semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan penerima fasilitas KITE, semakin kecil nilai temuan auditnya, sehingga penerimaan negara juga semakin kecil
- semakin besar penguasaan auditor atas peraturan terkait fasilitas KITE dan prosedur auditnya, maka auditor semakin jeli untuk melihat peluang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan memberikan kemungkinan bagi semakin besarnya penerimaan negara yang dapat diselamatkan.

Dalam menganalisa pertanyaan penelitian ketiga, khususnya meneliti ada tidaknya hubungan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi, penelitian diawali dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh penerimaan negara yang berasal dari hasil audit KITE terhadap penerimaan negara dari importasi.

Tabel 4.8 Kontribusi Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE terhadap Penerimaan Negara dari Importasi dalam Periode 2003-2010

Tahun	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Importasi	Kontribusi Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE terhadap Penerimaan Negara dari Importasi
2003	0,0	41.802.969.457.000	
2004	46.233.630	58.870.141.037.000	0,00008%
2005	33.237.263	75.789.288.865.000	0,00004%
2006	135.701.087.570	70.078.157.313.000	0,19364%
2007	25.473.621.271	89.448.289.052.000	0,02848%
2008	4.289.537.944	132.890.129.682.000	0,00323%
2009	5.407.129.763	103.567.879.435.000	0,00522%
2010	132.250.910.653	131.051.588.776.000	0,10092%

Sumber Data: Direktorat Audit, Direktorat PPKC (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari hasil audit KITE memberikan kontribusi yang relatif kecil, rata-rata hanya 0,04145% terhadap penerimaan negara dari kegiatan importasi. Hal ini memperlihatkan masih terdapat kemungkinan untuk dilakukannya penggalian potensi penerimaan negara dari hasil audit KITE tersebut.

Untuk meneliti hubungan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dan penerimaan negara dari importasi, guna menjawab pertanyaan penelitian ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE dan Penerimaan Negara dari Importasi dalam Periode 2003-2010

Tahun	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Importasi
2003	0,0	41.802.969.457.000
2004	46.233.630	58.870.141.037.000
2005	33.237.263	75.789.288.865.000
2006	135.701.087.570	70.078.157.313.000
2007	25.473.621.271	89.448.289.052.000
2008	4.289.537.944	132.890.129.682.000
2009	5.407.129.763	103.567.879.435.000
2010	132.250.910.653	131.051.588.776.000

Sumber Data: Direktorat Audit dan Direktorat PPKC (telah diolah kembali)

Dengan bantuan komputer, data-data tersebut diolah sehingga menghasilkan tabel sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel 4.10 Correlations

			Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Importasi
Kendall's tau_b	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1.000 . 8	.929** .001 8
	Penerimaan Negara dari Importasi	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	.929** .001 8	1.000 . 8
Spearman's rho	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1.000 . 8	.976** .000 8
	Penerimaan Negara dari Importasi	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	.976** .000 8	1.000 . 8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel *correlation* di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Angka koefisien korelasi adalah 0,929 (untuk Kendall's tau_b) dan 0,976 (untuk Spearman's rank). Artinya terdapat hubungan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi. Koefisien korelasi bertanda positif (+), yang artinya hubungannya searah sehingga semakin besar penerimaan negara dari hasil audit KITE, maka penerimaan negara dari kegiatan importasi akan semakin besar.
2. Sig. dalam tabel correlation di atas adalah sebesar 0,001 (Kendall's tau_b) dan 0,000 (Spearman's rank). Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih kecil daripada α . Artinya, H_0 ditolak, dengan kata lain penerimaan negara dari hasil audit KITE berhubungan secara signifikan dengan penerimaan negara dari importasi.

Dalam tesisnya, Albert Ferry Hasoloan Simorangkir menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan hasil audit PDKB dan penerimaan pajak sektor perdagangan internasional. Dengan kata lain, kenaikan penerimaan hasil audit PDKB dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak sektor perdagangan internasional, di samping faktor-faktor lainnya seperti nilai impor dan tarif.

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan. Dengan latar pendidikan formal yang memadai yang ditambah dengan telah mengikuti pendidikan untuk menjadi auditor dan memiliki pengalaman mengaudit serta memahami ketentuan dan prosedur audit, maka auditor yang bekerja di lingkungan Direktorat Audit akan memberikan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE. Artinya semakin banyak jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, maka frekuensi audit KITE harus semakin sering dilakukan.
3. a. Dalam penelitian ini, frekuensi audit KITE tidak berhubungan secara signifikan dengan penerimaan negara dari hasil audit KITE.
b. Terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi. Artinya semakin besar penerimaan negara dari hasil audit KITE, maka penerimaan negara dari kegiatan importasi akan semakin besar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian mengenai audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit khususnya audit yang dilakukan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dan bukan audit kepabeanan secara keseluruhan baik yang dilakukan oleh Direktorat Audit maupun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas pada auditor yang ada di lingkungan Direktorat Audit saja dan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE.

3. Penelitian ini tidak meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh audit kepabeanaan yang dilakukan oleh Direktorat Audit terhadap upaya pengamanan dan peningkatan penerimaan negara.


5.3 Saran

Dengan mengacu kepada hasil penelitian ini, maka dalam menguatkan hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanaan atas perusahaan penerima fasilitas KITE oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara, kepada Direktorat Audit diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor yang dimiliki, baik melalui pendidikan dan latihan terkait *auditing*, maupun menambah jam terbangnya serta menambah kuantitas auditor yang dimiliki, mengingat auditor yang ada saat ini adalah auditor berpengalaman dengan golongan yang tinggi yang tidak tertutup kemungkinan akan memperoleh kesempatan untuk promosi ke jabatan yang lebih tinggi.
2. Dalam penelitian ini, diketahui kecilnya rata-rata rasio audit terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE yang dilakukan oleh Direktorat Audit dibandingkan dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE. Hal ini memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penggalan potensi yang lebih dalam bagi objek audit perusahaan penerima fasilitas KITE. Oleh karenanya Direktorat Audit harus lebih mempertajam analisisnya dalam menentukan objek audit khususnya perusahaan penerima fasilitas KITE.

Dalam kesempatan ini, kepada pihak Akademisi, diminta agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya, mengingat dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa frekuensi audit KITE tidak secara signifikan berhubungan dengan penerimaan negara dari hasil audit KITE, dimana semakin besarnya frekuensi audit KITE tidak secara signifikan mendorong semakin besarnya penerimaan negara dari hasil audit KITE. Hal ini mengindikasikan kemungkinan kurangnya pemahaman auditor akan peraturan dan ketentuan fasilitas KITE sehingga kurang jeli dalam melakukan audit dan menghasilkan temuan audit dengan nilai yang

besar atau dapat pula mengindikasikan peningkatan kepatuhan dari perusahaan penerima fasilitas KITE. Hal ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2011). *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DTSD Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Agoes, S. (1999). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: LP FEUI.
- (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agoes, S., & Hoesada, J. (2009). *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A., Beasley, M., & Elder, R. (2003). *Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Boynton, W. C., & Kell, W. G. (2006). *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Haryadi Sarjono, W. J. (2011). *SPSS vs LISREL*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Igarashi, K. (2005). *Post-Clearance Audit. Seminar on Risk Management and Post-Entry Audit*. Shenzhen: World Customs Organization.
- Kementerian Keuangan (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 580 / KMK.04 / 2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2006). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 Tanggal 5 Oktober 2007 Tentang Audit Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009 Tentang Perubahan Atas*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ PMK.04/ 2007 Tentang Audit Kepabeanaan.*Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Standar Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea Dan Cukai.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan Dan Audit Cukai.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan (2011). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 9/BC/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya.* Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan. (2011). *Nota Keuangan dan RUU APBN 2011.* Dipetik Juni 7, 2011, dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan: <http://www.anggaran.depkeu.go.id>
- Konrath, L. F. (2002). *Auditing: A Risk Analysis Approach.*Edisi kelima. Ohio: South Western.

- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pangaribuan, E. R. (2002). *Peranan Audit dalam Sistem Self Assessment di Bidang Kepabeanan terhadap Penerimaan Negara di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung*. Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi, FEUI.
- Raman, K., & Wilson, E. (1994). *Governmental Audit Procurement Practices and Seasoned Bond Prices*. Vol. 69, No. 4, hal. 517-538.
- Simorangkir, A. F. (2004). *Pengaruh Audit di Bidang Kepabeanan atas Perusahaan Penerima Fasilitas Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) terhadap Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara oleh Direktorat Verifikasi dan Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)*. Jakarta: Program Magister Akuntansi, FEUI.
- Sofyan Yamin, L. A. (2011). *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Stamp, E., & Moonitz, M. (1978). *International Auditing Standards*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International.
- Thuronyi, V. (1998). *Tax Law Design and Drafting*. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Tim Penyusun Modul Pusdiklat Bea dan Cukai. (2011). *Modul Audit Kepabeanan dan Cukai, DTSS Post Clearance Audit*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Tim Reformasi Departemen Keuangan. (2010). *Modernisasi 11 KPPBC Tipe Madya dan Pembentukan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan*. Dipetik Juli 4, 2011, dari www.reform.depkeu.go.id
- Warta Bea Cukai. (2010). *Kementerian Keuangan Adopsi Balance Scorecard untuk Mengukur Kinerja*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- WTO. (2008, June). *WTO and UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations, Technical Note 5 Post-Clearance Audit*. Dipetik April 27, 2011, dari WTO Web site: <http://r0.untacd.org>

LEMBAR KUESIONER

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Auditor
Direktorat Audit
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Dengan hormat,

Saya, Dwiyana Harjanthi, mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang menyusun tesis dengan judul “Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabeanaan Atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara”. Untuk keperluan penyusunan tesis tersebut, maka saya meminta bantuan Bapak/Ibu auditor untuk mengisi kuesioner terlampir. Tidak ada jawaban benar atau salah, yang saya perlukan adalah jawaban yang jujur. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

I. Data Responden

Pendidikan terakhir:

Umur:

II. Kuesioner Audit

1. Sudah berapa lama anda menjadi auditor?
 - a. 2 s.d. 4 tahun
 - b. 5 s.d. 7 tahun
 - c. Lebih dari 7 tahun
2. Selama anda menjadi auditor, berapa kali mengaudit perusahaan ?
 - a. 5 s.d. 10 kali
 - b. 11 s.d. 15 kali
 - c. Lebih dari 15 kali

3. Selama anda menjadi auditor, berapa kali mengaudit perusahaan yang menerima fasilitas KITE?
 - a. 5 s.d. 10 kali
 - b. 11 s.d. 15 kali
 - c. Lebih dari 15 kali
4. Apakah anda pernah mengikuti diklat auditor?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
5. Dalam susunan Tim Audit saat ini, anda bertindak sebagai:
 - a. Pengendali Teknis Audit
 - b. Ketua Auditor
 - c. Auditor
6. Apakah Tim Audit melakukan pembagian kerja?
 - a. Ya, pembagian kerja dilakukan dengan sangat detail
 - b. Ya, pembagian kerja dilakukan secara umum
 - c. Tidak ada pembagian kerja
7. Apakah Tim Audit memahami prosedur audit untuk perusahaan penerima fasilitas KITE?
 - a. Ya, memahami seluruhnya
 - b. Ya, memahami sebagian
 - c. Kurang memahami
8. Apakah Tim Audit mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas KITE?
 - a. Ya, mempelajari seluruhnya

- b. Ya, mempelajari sebagian
 - c. Kurang mempelajari
9. Secara umum, dalam mengaudit perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE, apakah Tim Audit mendapatkan dokumen atau catatan pembukuan perusahaan secara lengkap?
- a. Ya, lengkap
 - b. Ya, kurang lengkap
 - c. Tidak mendapatkan dokumen/pembukuan sama sekali
10. Secara umum, dalam mengaudit perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE, apakah semua kegiatan selama audit tersebut telah didokumentasikan dalam kertas kerja audit?
- a. Ya, seluruh kegiatan selama audit telah didokumentasikan dalam kertas kerja audit
 - b. Ya, sebagian kegiatan selama audit telah didokumentasikan dalam kertas kerja audit
 - c. Kegiatan selama audit tidak didokumentasikan dalam kertas kerja audit
11. Berapa rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas perusahaan penerima fasilitas KITE terhitung sejak diterimanya surat tugas audit hingga diselesaikannya Laporan Hasil Audit?
- a. 3 s.d. 6 bulan
 - b. 6 s.d. 12 bulan
 - c. Lebih dari 1 tahun

LAMPIRAN ANALISIS KORELASI

Nonparametric Correlations

Correlations

			Jumlah Auditor	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan
Kendall's tau_b	Jumlah Auditor	Correlation Coefficient	1.000	.643*
		Sig. (2-tailed)	.	.026
		N	8	8
	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan	Correlation Coefficient	.643*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.026	.
		N	8	8
Spearman's rho	Jumlah Auditor	Correlation Coefficient	1.000	.738*
		Sig. (2-tailed)	.	.037
		N	8	8
	Jumlah Surat Tugas Audit KITE yang Diselesaikan	Correlation Coefficient	.738*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.037	.
		N	8	8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nonparametric Correlations

Correlations

			Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Frekuensi Audit KITE
Kendall's tau_b	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Correlation Coefficient	1.000	.618*
		Sig. (2-tailed)	.	.034
		N	8	8
	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	.618*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.034	.
		N	8	8
Spearman's rho	Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE	Correlation Coefficient	1.000	.635
		Sig. (2-tailed)	.	.091
		N	8	8
	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	.635	1.000
		Sig. (2-tailed)	.091	.
		N	8	8

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nonparametric Correlations

Correlations

			Frekuensi Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE
Kendall's tau_b	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.586
		Sig. (2-tailed)	.	.068
		N	8	7
Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	.586	1.000
		Sig. (2-tailed)	.068	.
		N	7	7
Spearman's rho	Frekuensi Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.631
		Sig. (2-tailed)	.	.129
		N	8	7
Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	.631	1.000
		Sig. (2-tailed)	.129	.
		N	7	7

Nonparametric Correlations

Correlations

			Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Penerimaan Negara dari Importasi
Kendall's tau_b	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.929**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	8	8
Penerimaan Negara dari Importasi	Penerimaan Negara dari Importasi	Correlation Coefficient	.929**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	8	8
Spearman's rho	Penerimaan Negara dari Hasil Audit KITE	Correlation Coefficient	1.000	.976**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	8	8
Penerimaan Negara dari Importasi	Penerimaan Negara dari Importasi	Correlation Coefficient	.976**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).